

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai enam hal pokok, yaitu : (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) perumusan masalah , (5) tujuan masalah, (6) manfaat hasil penelitian, deskripsi dari masing- masing komponen tersebut adalah sebagai berikut .

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial memiliki makna bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri begitu pula dengan kebutuhan biologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, manusia akan mencari pasangan hidupnya kemudian mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan yang sah dimata agama maupun hukum negaranya.

Perkawinan merupakan salah satu fase yang sangat penting bagi hidup manusia dalam bermasyarakat, dikatakan sangat penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula manusia dianggap belum dewasa atau yang semula dianggap anak muda dengan adanya perkawinan akan menjadi suami isteri dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang

menyertainya (Suastika, 2016 :829). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera serta bahagia, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami dan istri memikul amnah dan tanggung jawab. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam hukum islam pernikahan ialah akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kabaikan dan saling menyantuni.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan perikatan antara suami dan istri, hal ini menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun hal ini perlu dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri (Syarifuddin,, 2013:386-387).

Terlaksananya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun

tempat tinggal bersama (Tihami dan Sahrani, 2010: 163).

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 30-34. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) diatur dalam pasal 77-84. Pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis dibandingkan dalam undang-undang perkawinan.

Dalam perjalanan perkawinan seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja terjadi, karena makna dasar akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian (Nuruddin dan Tarigan: 2004: 206).

Hukum islam yang berlaku di Indonesia membagi dua istilah dalam perceraian. dimana ketika suami yang mengajukan perceraian disebut cerai talak sedangkan jika istri mengajukan perceraian disebut cerai gugat. Karena pada dasarnya antara suami dan istri memiliki hak untuk menjaga berlangsungnya rumah tangga atau tidak dengan alasan yang di benarkan menurut hukum (Sastroatmodjo Dan Aulawi,2002:55). Dalam pasal 39 undang-undang perkawinan tahun 2019 menyebutkan untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri.

Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Didalam kitab kifayat al-akhyar menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah islam datang menetapkan lapaz itu sebagai kata untuk melepas nikah (Nuruddin dan Tarigan: 2004: 207).

Talak merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memutuskan atau melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan. Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : perkawinan dapat putus karena :

a. kematian. b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri merupakan pelepasan ikatan perkawinan. Ucapan talak ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya terjadi nusyuz oleh istri. Nusyus dalam artian kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Talak yang terjadi dalam hal tersebut adalah talak raj'i. talak raj'i adalah talak dimana suami diberikan hak untuk kembali pada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i itu

merupakan talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri (Syarifuddin, 2011: 220- 221).

Akibat dari talak raj'i yang telah diucapkan oleh suami tidak serta merta putusnya perkawinan secara mutlak. Dalam talak raj'i mantan suami tidak dilarang untuk berkumpul (selain berhubungan badan) dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama masih dalam masa iddah istrinya. Masa iddah merupakan periode waktu tertentu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. Dalam masa tersebut, perempuan hendaknya melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum islam (Tihami dan Sahrani, 2010:307).

Kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya disebut dalam kompilasi hukum islam yakni "suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih berda dalam masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa suami masih mempunyai kewajiban atas istri yang telah diceraikannya sebelum masa iddah nya habis (Annas, 2017 :1)

Menurut sayuti thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang : pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian kata iddah dimaksudkan sebagai salah satu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang

waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain . Seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan oleh syari'at ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara rujuk (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.

Status hukum perempuan dalam talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya.

Istri yang dalam talak raj'i ini tetap mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, baik tempat tinggal, pakaian dan uang belanja, tetapi bagi istri yang nusyuz (durhaka) maka tidak berhak mendapat apa-apa. Para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih dalam masa iddahnyanya.

Muhammad bagir al-habsyi berpendapat bahwa ada hak perempuan yang berada dalam masa iddah yaitu perempuan perempuan dalam masa akibat talak

raj'I berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai istri belum lepas semuanya karenanya tetap memiliki sebagian hak hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa (Nuruddin dan Tarigan: 2004: 221).

Hal ini pun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam (KHI), yaitu dalam pasal 149 yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Walaupun dalam ketentuan kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan memberikan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri namun keadaan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi, banyak para mantan suami yang tidak melakukan tanggung jawab tersebut kepada mantan istri, salah satu kasusnya terjadi didesa kalijaga Lombok timur, ada beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai dengan berbagai macam alasan namun tidak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya padahal berdasarkan kompilasi hukum islam dan undang- undang perkawinan mewajibkan hal tersebut.

Di desa kalijaga sendiri memiliki angka perceraian yang terbilang cukup tinggi hal ini dapat dilihat jumlah perceraian dalam dua tahun terakhir seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Perceraian Di Desa Kalijaga Lombok Timur Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah perceraian
1.	2019	288
2.	2020	280

Sumber : Aparatur Desa Kalijaga Lombok Timur

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KALIJAGA LOMBOK TIMUR)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara norma (*das hollen*) pada pada hukum islam dan uu perkawinan dan realita hukum (*das sein*) pada pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang ditalak cerai di desa kalijaga Lombok timur.
2. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hak dan kewajiban mantan isteri yang masih berada dalam masa iddah.

1.3 PEMBATAAN MASALAH

Penulisan karya ini bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan isi, uraian, serta pokok permasalahan maka penulis membatasi masalah ini pada Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur).

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur ?

2. Bagaimana implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki tujuan diantaranya tujuan umum, dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Tujuan umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur).

2. Tujuan khusus

- a Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah di Desa Kalijaga Lombok Timur
- b Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri di desa kalijaga Lombok timur.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum islam, secara khusus mengenai Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur).

2. Manfaat praktis

Terdapat beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat-manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur) yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai hak-hak istri ketika diceraikan oleh suami dan hal-hal yang dapat membatalkannya.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektifitas pembuatan hukum nasional dalam hal undang-undang dengan memperhatikan adat dan tradisi sehingga tidak terjadinya pelanggaran dalam peraturan yang berlaku.

